

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi ke masyarakat khususnya pekerja/buruh tentang program dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap belum berhasil seutuhnya, karena masih banyaknya pekerja/buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait dalam hal hubungan ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial,
2. Pembinaan dan pengawasan dari Dinas ketenagakerjaan terhadap pemberi kerja di Kota Pangkalpinang dituntut untuk lebih serius dan tegas dalam hal penerpan sanksi terhadap pemberi kerja yang lalai dalam menajalani kewajibannya. Kurang tegasnya Pemerintah dalam pelaksanaan sanksi ini menjadi celah untuk pekerja/buruh beargumen bahwa pemerintah dinilai lebih memihak kepada pengusaha ketimbang pekerja/buruh. Adanya perbedaan status antar pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja/buruh agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan majikan/pengusaha/pemberi kerja.

Dengan cara menindak secara tegas perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang akan disampaikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui unit kerja terkait dalam hal ini Disnaker perlu secara tegas mengawasi, membina, serta menindak pemberi kerja yang tidak menajalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk pelaku usaha diharapkan lebih sadar akan pentingnya pemenuhan hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial, karena pekerja mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, tanpa adanya pekerja perusahaan tersebut tidak bisa jalan dan tidak bisa ikut serta dalam pembangunan nasional.
2. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan kualitas sosialisasinya, mengingat masih banyaknya lapisan masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja/buruh perlu membentuk serikat pekerja atau ikut bergabung dengan Kesatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bangka Belitung yang ada di Kota Pangkalpinang agar nasib pekerja/buruh lebih terjamin dan akan mendapatkan pembelaan dari

serikat pekerja bila terjadinya pelanggaran terhadap hak pekerja/buruh oleh pengusaha.

